



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Gor Mustika 05, Telp./Fax (0296) 532038

B L O R A - 5 8 2 1 9

Email : diskominfo@yahoo.co.id

Website : www.blorakab.go.id

NOTA - DINAS

Kepada Yth. : SEKRETARIS DAERAH KAB. BLORA
Lewat : -
Tembusan : -
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora
Tanggal : 25 Januari 2017
Perihal : **Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2016**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kabupaten Blora secara geografis terletak diantara $111^{\circ} 16'$ s/d $111^{\circ} 338'$ dan diantara $6^{\circ} 528'$ s/d $7^{\circ} 248'$ Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Blora terletak di ujung Timur Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten Rembang.

Batas administratif Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Blora terdiri dari 16 Kecamatan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah regulasi sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Blora diatur dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 65B Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Pada Tahun 2015 jumlah permohonan informasi publik sebanyak 6 dan pada tahun 2016 sebanyak 1 permohonan.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2016, Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yaitu PPID Pembantu di setiap SKPD sebanyak 41 orang. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Blora ditetapkan dengan SK Bupati Blora Nomor 040/811.A/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan SK Bupati Blora Nomor 800/406/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri dari :

- Ruang Desk Informasi Publik

Ruang untuk pelayanan informasi publik saat ini menyatu dengan ruang bidang di DPPKKI Kabupaten Blora. Terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit computer, 1 unit printer, 1 almari serta instrument pelayanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik dan formulir pengajuan keberatan.

3. Anggaran

Pada tahun 2016 :

- Pengelolaan PPID : Rp 10.000.000,-
- Pemeliharaan Jaringan One : Rp 25.000.000,-
- Pemeliharaan Hardware Software : Rp 20.000.000,-

6. Website KPPD : Rp 10.000.000,-
1. Anggaran Jaringan : Rp 25.000.000,-
2. Pemeliharaan Jaringan : Rp 25.000.000,-
3. Pemeliharaan Jaringan : Rp 25.000.000,-
4. Pemeliharaan Jaringan : Rp 25.000.000,-
5. Pemeliharaan Jaringan : Rp 25.000.000,-
6. Pemeliharaan Jaringan : Rp 25.000.000,-

C. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Blora telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Pemohon Informasi dapat datang langsung atau dapat mengajukan permohonan lewat surat, email.

Bagi Pemohon informasi perseorangan harus melampirkan identitas diri (fotocopy KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar) dan bagi pemohon Ormas/LSM melampirkan identitas organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) yang dilampiri pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

D. Jumlah Permohonan

Rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 1 permohonan
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 10 hari kerja, bisa diperpanjang menjadi 17 hari kerja.

E. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Jumlah keberatan yang diterima : 1
2. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : 1
3. Putusan pengadilan : permohonan penyelesaian sengketa informasi pemohon tidak dapat diterima karena permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pemohon melebihi batas waktu yang ditentukan atau daluarsa.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora
Selaku PPID Kabupaten Blora



[Handwritten Signature]
Drs. SUGIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
Nip. 19620302 198103 1 003